

KKB KK-2
Dis. H. 19/20.
cut.
5.

DISERTASI

**SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN RESTORATIF**



WITO

NIM. 031227017344

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2020

**SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN RESTORATIF**

DISERTASI

Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum Pada Program Doktor
Ilmu Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Dan Dipertahankan di Hadapan Penyanggah Ujian Terbuka
Pada Hari Senin, 20 Januari 2020



WITO
NIM. 031227017344

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2020

LEMBARAN PENGESAHAN

**NASKAH DISERTASI INI TELAH DI UJI
PADA TANGGAL 20 JANUARI 2020**

Oleh :

PROMOTOR


Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.
NIP. 19631013 198903 1 002

KOPROMOTOR


Dr. Sarwirini, S.H., M.S.
NIP. 19600929 198502 2 001



Mengetahui :

**Koordinator Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**


Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.
NIP. 19501212 197412 2 00

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa :

1. Disertasi ini benar-benar merupakan hasil karya ilmiah yang lahir dan murni dari pemikiran sendiri, sehingga dengan demikian bebas plagiarisme dan bukan merupakan jiplakan atau hasil saduran dari karya ilmiah siapapun sepanjang penelurusan saya sampai dengan disertasi ini diuji.
2. Semua kutipan yang terdapat dalam disertasi ini telah dinyatakan sumbernya secara jelas.
3. Apabila dikemudian hari, karya ilmiah disertasi ini terbukti merupakan hasil jiplakan atau merupakan hasil plagiat secara keseluruhan dari karya ilmiah lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Demikian Surat pernyataan ini, saya buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab .

Surabaya, 30 Januari 2020

Yang Membuat Pernyataan



Wito
NIM. 031227017344

PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP)

Telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap I (Tertutup)

Pada Tanggal 20 Desember 2019

PANITIA PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

Promotor : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

Ko-Promotor : Dr. Sarwirini, S.H., M.S.

Anggota : Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.

Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.

Maradona, S.H., LL.M., Ph.D.

Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.



DITETAPKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR : 608/UN3.1.3/KD/2019
TANGGAL 20 DESEMBER 2019

PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP II (TERBUKA)

Telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka)

Pada Tanggal 20 Januari 2020

PANITIA PENGUJI:

Ketua : Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.

Promotor : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

Ko-Promotor : Dr. Sarwirini, S.H., M.S.

Anggota : Prof. Dr. Mhammad Zaidun, S.H., M.Si.

Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

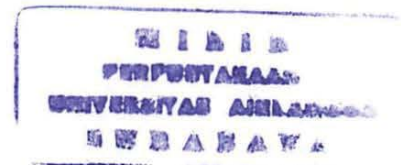
Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.

Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.H.

Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H.



DITETAPKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR : 042/UN3.1.3/KD/2020
TANGGAL 20 JANUARI 2020

PROMOTOR DAN KO PROMOTOR

PROMOTOR : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum

KO PROMOTOR : Dr. Sarwirini, S.H., M.S.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur patut peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan hidayahNya, peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan disertasi berjudul “SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ini. Peneliti dapat menyelesaikan dan melewati berbagai hambatan dalam penyusunan disertasi ini karena kekuatan dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa serta kesabaran yang terpelajar Tim Promotor dan Tim Penguji dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyusunan disertasi ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada saya untuk segera menyelesaikan disertasi ini yaitu:

1. **Prof. Dr. Moh. Nasih, S.E., M.T., Ak.,** selaku Rektor Universitas Airlangga beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada Peneliti untuk mengikuti pendidikan Doktor di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. **Nurul Barizah S.H., LL.M., Ph.D.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada Peneliti untuk menempuh pendidikan di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan segala fasilitas yang tersedia sehingga mempermudah Peneliti dalam menyelesaikan studi dan penelitian ini;

3. **Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.**, selaku Koordinator Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya, yang dengan sabar dan bijaksana memberikan bimbingan-bimbingan serta arahan selama Peneliti mengikuti perkuliahan sampai dengan selesainya penelitian disertasi ini;
4. **Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.**, sebagai Promotor, yang dengan sikap arif dan bijaksana, sabar dan santun namun tegas telah banyak memberika arahan, bimbingan, dukungan literatur dan dorongan kepada Peneliti untuk menyelesaikan disertasi ini. Atas kebaikan dan perhatiannya terhadap Peneliti, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalasnya dengan memberikan kesehatan dan rejeki yang berlimpah.
5. **Dr. Sarwirini, S.H., M.S.**, sebagai Ko Promotor, dengan sikap arif dan bijaksana, sabar dan santun namun tegas telah banyak memberika arahan, bimbingan, dukungan literatur dan dorongan kepada Peneliti untuk menyelesaikan disertasi ini. Atas kebaikan dan perhatiannya terhadap Peneliti, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalasnya dengan memberikan kesehatan dan rejeki yang berlimpah.
6. Tim Penguji ujian kualifikasi yang sangat terpelajar dan saya hormati, yang telah memberikan koreksi, saran dan evaluasi yang tajam dan sangat berharga untuk penyempurnaan disertasi ini.
7. Tim Penguji ujian proposal yang sangat terpelajar dan saya hormati, yang telah memberikan koreksi, saran, literatur untuk penelitian disertasi ini dan evaluasi yang tajam dan sangat berharga untuk penyempurnaan disertasi

ini yaitu **Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Dr. Astutik, S.H., M.H., dan Dr. Bambang Suheryadi S.H., M.Hum.**

8. **Prof., Dr., M. Arief Amrullah, S.H., M.H.,** yang telah bersedia dan meluangkan waktunya sebagai penguji eksternal serta banyak memberikan kritik dan masukan kepada Peneliti selama penelitian disertasi ini.
9. **Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga,** yang telah mewariskan bekal ilmu kepada Peneliti tanpa pamrih dan iklas. Para dosen pengajar telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi Peneliti dalam penelitian disertasi ini dan dalam penegakan hukum sesuai tugas jabatan peneliti di Kejaksaan Republik Indonesia.
10. **Dr. ST. Burhanuddin, S.H., M.H.,** selaku Jaksa Agung Republik Indonesia beserta jajaran di lingkungan Kejaksaan Agung, yang memberikan kesempatan kepada Peneliti untuk menyelesaikan masa pendidikan Doktor di Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta mendorong Peneliti untuk segera menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
11. **Dr. Arminsyah, S.H., M.Si.,** selaku Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, yang memberikan kesempatan dan motivasi kepada Peneliti

untuk menyelesaikan masa pendidikan Doktor di Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

12. **Seluruh rekan seperjuangan peserta Program Doktor Ilmu angkatan 2012 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga** yang telah mendoakan, mendukung serta membantu Peneliti dalam menyelesaikan disertasi ini.
13. **Seluruh rekan sejawat di Kejaksaan Republik Indonesia** yang telah mendoakan, mendukung serta membantu Peneliti dalam menyelesaikan disertasi ini.
14. **Seluruh Keluarga Besar Peneliti.** Kedua orang tua dan mertua saya yang dengan sabar mendidik dan memberikan nasihat kepada Peneliti untuk menyelesaikan pendidikan dan disertasi ini sehingga memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Istri dan anak-anak saya yang tercinta yang dengan sabar dan ikhlas memberikan dukungan moral dan menemani saya selama penyusunan disertasi ini.

Akhirnya, semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak demi kemaslahatan bersama dan semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu Peneliti dalam menyelesaikan disertasi ini.

Surabaya

Hormat saya

Wito



RINGKASAN

SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF

Sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini masih mengedepankan pendekatan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana, mengesampingkan hak-hak pelaku untuk mempercepat proses penyelesaian perkara pidana dan korban untuk memperoleh pemulihan. Penegak hukum selama ini pada umumnya hanya terfokus pada pelaku tindak pidana dan mengedepankan faktor yuridis, tanpa memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), ketertiban dan keamanan, politik hukum, kemanfaatnya hukum, kepastian dan keadilan bagi pencari keadilan baik secara individu korban dan/atau korban sehingga penegakan hukum yang dilaksanakan tidak sesuai dengan keinginan dan rasa keadilan bagi masyarakat secara umum dan korban serta pelaku secara khusus. Penegakan hukum yang hanya mengutamakan penghukuman tanpa memperhatikan kemanfaatan bagi masyarakat telah mereduksi peran hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*social engineering*) dan hukum sebagai sarana integratif.

Penegakan hukum yang mengabaikan pendekatan budaya kearifan lokal, politik dan keamanan cenderung akan mengesampingkan pemenuhan rasa keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum dengan mengesampingkan ketentuan hukum dalam perundang-undangan untuk kepentingan pemulihan keseimbangan dapat ditemukan dalam beberapa putusan pengadilan sehingga sudah seharusnya ada pembaharuan dalam sistem peradilan pidana dan sistem sanksi dalam hukum pidana Indonesia. Penegakan hukum perlu menciptakan

pembangunan konstruksi perangkat hukum yang kuat dengan melibatkan perangkat daerah atau tokoh masyarakat yang berpengaruh guna membantu menyelesaikan perkara melalui sistem peradilan pidana yang terintegrasi dan mencerminkan keadilan bagi pelaku dan korban tindak pidana. Sistem peradilan pidana yang mencerminkan keadilan bagi pelaku dan korban tindak pidana tentu hanya dapat diperoleh dengan melibatkan pelaku dan korban serta keluarga kedua belah pihak dalam penyelesaian perkara pidananya supaya lebih efektif, efisien, menciptakan peradilan sederhana, cepat, murah dan biaya ringan. Hal ini sejalan dengan prinsip sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif. Keadilan restoratif dapat dimaknai secara sederhana sebagai upaya penyelesaian perkara pidana dengan mempertemukan pelaku dan/atau keluarga pelaku tindak pidana, korban dan/keluarga korban tindak pidana untuk membuat kesepakatan dalam rangka pemulihan keadaan akibat terjadinya tindak pidana.

Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hanya dikenal dalam sistem peradilan pidana anak melalui pendekatan sistem diversifikasi dalam penanganan tindak pidana dengan pelaku anak. Keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana masih sulit untuk diterima secara menyeluruh sehingga penerapannya pun masih sangat minim dalam sistem peradilan pidana. Penelitian dimaksudkan untuk mengkaji penerapan keadilan restoratif tanpa diskriminatif, dalam perkara pidana tanpa terkecuali termasuk tindak pidana-tindak pidana umum berat dan tindak pidana khusus lainnya atau tindak pidana korupsi. Sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif akan menggeser paradigma lama yang penting pelaku masuk penjara

sebagai sarana utama dalam penegakan hukum pidana penegak hukum puas, tetapi pelaku dan korban kecewa. Membangun keadilan restoratif akan menjadi perdebatan para ahli hukum, karena belum tertulis, maka perlu cara yang luar biasa dalam penegakan hukum pidana dengan menggali nilai-nilai kultur yang hidup dalam masyarakat setempat, mencapai kesepakatan, perlu sosialitas dan selektifitas penerapan Keadilan restoratif untuk tindak pidana tertentu, untuk diterima mengingat karakteristik tindak pidananya menimbulkan banyak korban. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Filosofi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
- b. Konsep sistem peradilan pidana yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagai *ius constituendum*.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menemukan filosofi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia dalam rangka untuk kepentingan pembaharuan hukum pidana dan konsep sistem peradilan pidana yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagai *ius constituendum* dalam rangka untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang mengedepankan pemulihan keadaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembaharuan sistem peradilan pidana melalui pembaharuan KUHAP khususnya dalam merumuskan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan bahan bacaan perkembangan model pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan

pidana dalam rangka penanggulangan perkembangan tindak pidana bagi civitas akademika. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, masyarakat dan aparat penegak hukum (sebagai perwakilan negara) untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan mengedepankan pemulihan keadaan melalui sistem peradilan pidana. Filosofi keadilan restoratif dalam rangka penanggulangan kejahatan adalah keadilan restoratif merupakan paradigma baru filsafat pembedaan yang mengedepankan keadilan dan kemanfaatan dalam penanggulangan kejahatan, perlindungan hukum terhadap pemulihan hubungan pelaku tindak pidana, korban serta masyarakat dan solusi atas kelebihan kapasitas lembaga permasyarakatan serta pengurangan beban APBN.

Sistem peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai *ius constituendum* memiliki karakteristik yang berbeda dengan keadilan restoratif dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan restoratif dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan melalui Diversi yakni pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sedangkan sistem peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai *ius constituendum* menitikberatkan keterlibatan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, masyarakat dan aparat penegak hukum (sebagai perwakilan negara) untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

mengedepankan pemulihan keadaan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai *ius constituendum* tetap harus mengedepankan kepastian hukum guna menjamin perlindungan hukum terhadap korban dan pelaksanaan terhadap asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif mengandung pengertian mekanisme penyelesaian tindak pidananya tidak berulang-ulang yakni apabila kesepakatan diversi tidak dilaksanakan maka pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan merupakan kebijakan yang bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Kesepakatan dalam penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif harus mempunyai kekuatan mengikat sehingga kesepakatan tersebut harus ditetapkan melalui putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Perlu dilakukan pembaharuan terhadap KUHAP untuk mengakomodir penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan perdamaian dan pemulihan keadaan dalam sistem peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Selain itu, pengaturan kesepakatan perdamaian dan pemulihan kerugian dalam keadilan restoratif harus dimuat dalam putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang disertai dengan ancaman sanksi pidana apabila tidak melaksanakan kesepakatan sebagai ultimum remedium. Pembaharuan terhadap UU SPPA untuk mengakomodir keadilan restoratif tidak digunakan sebagai alasan untuk menghentikan perkara pidana tetapi menyelesaikan perkara pidana dengan mengutamakan perdamaian dan pemulihan keadaan dalam sistem peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif.



SUMMARY

CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN RESTORATIVE JUSTICE

PERSPECTIVE

The current criminal justice system is still prioritizing the approach of punishment against perpetrators of criminal acts, ignoring the rights of perpetrators to speed up the process of resolving criminal cases and victims to obtain remedies. Law enforcers so far have generally only focused on perpetrators of crime and prioritized juridical factors, without regard to the culture of law (legal culture), order and security, legal politics, the usefulness of the law, certainty and justice for justice seekers both individually victims and / or victims so that the law enforcement carried out is not in accordance with the wishes and sense of justice for the community in general and victims and special actors. Law enforcement that only prioritizes punishment without regard to public benefits has reduced the role of law as a means of social control and law as an integrative tool.

Law enforcement that ignores the cultural approach to local wisdom, politics and security tends to override the fulfillment of a sense of justice in society. Law enforcement by ignoring the legal provisions in legislation for the sake of restoring balance can be found in several court decisions so that there should be an update in the criminal justice system and the sanctions system in Indonesian criminal law. Law enforcement needs to create the construction of strong legal instruments by involving regional authorities or influential community leaders to help resolve cases through an integrated criminal justice system and reflect justice for perpetrators and victims of criminal acts. The

criminal justice system that reflects justice for perpetrators and victims of criminal acts can only be obtained by involving the perpetrators and victims and the families of both parties in the settlement of criminal cases so that they are more effective, efficient, creating simple, fast, cheap and low cost justice. This is in line with the principles of the criminal justice system which are oriented towards restorative justice. Restorative justice can be interpreted simply as an effort to settle a criminal case by bringing together the perpetrators and / or families of the perpetrators of the crime, victims and / families of victims of crime to make agreements in order to restore the situation due to criminal acts.

Restorative justice in the criminal justice system in Indonesia is only known in the juvenile criminal justice system through a diversion system approach in handling criminal acts with child offenders. Restorative justice as an alternative settlement of criminal cases is still difficult to be accepted as a whole so that its application is still very minimal in the criminal justice system. The research is intended to examine the application of restorative justice without discrimination, in criminal cases without exception including serious general criminal offenses and other special criminal offenses or criminal acts of corruption. The criminal justice system which is oriented towards restorative justice will shift the old paradigm that is important for perpetrators to go to prison as the main means of criminal law enforcement. Law enforcement is satisfied, but the perpetrators and victims are disappointed. Building restorative justice will be debated by legal experts, because it has not been written, it is necessary to extraordinary ways in criminal law enforcement by exploring cultural values that

live in the local community, reaching agreement, needing sociality and selectivity in applying Restorative Justice for certain crimes, to be accepted given the characteristics of the criminal act that caused many victims. Based on the background above, the formulation of the problems that will be discussed in this study are as follows:

- a. The philosophy of restorative justice in the Indonesian criminal justice system.
- b. The concept of a criminal justice system that uses the restorative justice approach as *ius constituendum*.

The purpose of this study is to analyze and discover the philosophy of restorative justice in the Indonesian criminal justice system in the interests of reforming the criminal law and the concept of a criminal justice system that uses the restorative justice approach as an *ius constituendum* in order to create a criminal justice system that prioritizes recovery of the situation. This research is expected to provide input to the government and people's representative institutions in the context of establishing legislation relating to the renewal of the criminal justice system through the renewal of the Criminal Procedure Code in particular in formulating a restorative justice approach in the Indonesian criminal justice system and reading material on the development of a restorative justice approach model in the system criminal justice in the context of overcoming the development of criminal acts for the academic community. This type of research used in this study is legal research. The problem approach used in this research is the law approach, conceptual approach and case approach.

Restorative Justice is the settlement of criminal cases involving the perpetrators, victims, the families of the perpetrators / victims, the community and law enforcement officials (as state representatives) to jointly seek a fair resolution by promoting recovery of the situation through the criminal justice system. The philosophy of restorative justice in the context of combating crime is restorative justice is a new paradigm of criminal philosophy that promotes justice and benefits in crime prevention, legal protection towards the restoration of criminal offenses, victims and the community and solutions to excess capacity of prisons and reduction of the burden on the state budget.

The criminal justice system with the restorative justice approach as *ius constituendum* has different characteristics from the restorative justice in the Criminal Justice System for Children. Restorative justice in the Child Criminal Justice System Law is implemented through *Diversi*, namely the transfer of settlement of Children 's cases from criminal justice processes to processes outside of criminal justice while the criminal justice system using the restorative justice approach as *ius constituendum* emphasizes the involvement of perpetrators, victims, families of perpetrators / victims, the community and law enforcement officials (as state representatives) to jointly seek a fair solution by promoting recovery of the situation through the criminal justice system. The criminal justice system with the restorative justice approach as *ius constituendum* must still prioritize legal certainty in order to guarantee legal protection for victims and the implementation of the principle of justice fast, simple and low cost. Legal certainty in the criminal justice system with a restorative justice

approach implies that the mechanism for resolving criminal acts is not repetitive, ie if the diversion agreement is not carried out, the case examination is not continued to be a policy that contradicts the principle of quick, simple and low cost justice. Agreement in the settlement of criminal cases using the restorative justice approach must have binding power so that the agreement must be determined through a decision that has an executive power.

There is a need to update the Criminal Procedure Code to accommodate the settlement of criminal cases that prioritize peace and restoration in the criminal justice system with a restorative justice approach. In addition, arrangements for a peace agreement and restitution in restorative justice must be contained in a decision that has an executive power accompanied by the threat of criminal sanctions if it does not carry out the agreement as an ultimum remedium. The renewal of the SPPA Law to accommodate restorative justice is not used as an excuse to stop criminal cases but resolve criminal cases by prioritizing peace and restoration of conditions in the criminal justice system with a restorative justice approach.

**ABSTRACT****CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN RESTORATIVE JUSTICE
PERSPECTIVE**

Restorative justice in the criminal justice system in Indonesia is only known in the juvenile criminal justice system through a diversion system approach in handling criminal acts with child offenders. Restorative justice as an alternative settlement of criminal cases is still difficult to be accepted as a whole so that its application is still very minimal in the criminal justice system. The research is intended to examine the application of restorative justice without discrimination, in criminal cases without exception including serious general criminal offenses and other special criminal offenses or criminal acts of corruption. The criminal justice system which is oriented towards restorative justice will shift the old paradigm that is important for perpetrators to go to prison as the main means of criminal law enforcement. Restorative Justice is the settlement of criminal cases involving the perpetrators, victims, the families of the perpetrators / victims, the community and law enforcement officials (as state representatives) to jointly seek a fair resolution by promoting recovery of the situation through the criminal justice system. The philosophy of restorative justice in the context of combating crime is restorative justice is a new paradigm of criminal philosophy that promotes justice and benefits in crime prevention, legal protection towards the restoration of criminal offenses, victims and the community and solutions to excess capacity of prisons and reduction of the burden on the state budget. The criminal justice system with the restorative justice approach as *ius constituendum* must still prioritize legal certainty in order to guarantee legal protection for victims and the implementation of the principle of justice fast, simple and low cost.

Keywords, Criminal Justice System, Restorative Justice, Perpetrators, Victims

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5062);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;

DAFTAR PUTUSAN

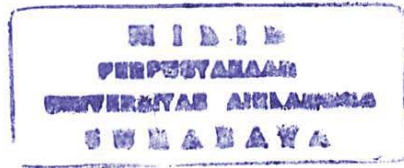
Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 213/Pid.B/2013/PN.Jr. tanggal 16 Mei 2013;

Putusan Pengadilan Negeri Sorolangun Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Srln., tanggal 3 April 2009;

Putusan Mahkamah Agung Nomor No.1600 K/Pid/2009 tanggal 24 Nopember 2009;

Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 2399 K/Pid.Sus/2010 tanggal 30 Desember 2010;

Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 307 K/Pid.Sus/2010 tanggal 28 Maret 2012.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PENETAPAN PENGUJI TAHAP I (TERTUTUP).....	v
PENETAPAN PENGUJI TAHAP II (TERBUKA).....	vi
PROMOTOR DAN KOPROMOTOR.....	vii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	viii
RINGKASAN.....	ix
SUMMARY.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN.....	xii
DAFTAR PUTUSAN.....	xiii
DAFTAR ISL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	23
1.3 Tujuan Penelitian.....	24
1.4 Manfaat Penelitian.....	24
1.5 Orisinilitas Penelitian.....	25
1.6 Kerangka Teoritis.....	28
1.6.1. Keadilan Restoratif.....	28

1.6.2. Sistem Peradilan Pidana.....	31
1.6.3. Pembaharuan Hukum Pidana.....	35
1.6.4. Korban.....	39
1.7 Metode Penelitian.....	42
1.7.1. Tipe Penelitian.....	42
1.7.2. Pendekatan Penelitian.....	43
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	45
1.7.4. Analisis Bahan Hukum.....	49
1.8 Sistematika Penulisan.....	49
BAB II FILOSOFI KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA.....	51
2.1. Perkembangan Keadilan Restoratif.....	51
2.2. Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	67
2.3. Filosofi Keadilan Restoratif dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan di Indonesia.....	77
2.3.1. Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Baru dalam Penanggulangan Kejahatan.....	77
2.3.2. Keadilan Restoratif Merupakan Perlindungan Hukum Terhadap Pemulihan Hubungan Pelaku Tindak Pidana, Korban dan Masyarakat.....	103
2.3.3. Keadilan Restoratif Merupakan Solusi Atas Kelebihan Kapasitas Lembaga Perasyarakatan Serta Pengurangan Beban APBN.....	123

2.4. Hambatan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	129
BAB III KONSEP SISTEM PERADILAN PIDANA DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI <i>IUS CONSTITUENDUM</i>.....	156
3.1. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penerapan Keadilan Restoratif.....	156
3.2. <i>Ratio Decidendi</i> Beberapa Putusan Pengadilan yang Mencerminkan Keadilan Restoratif.....	171
3.3.1. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 213/Pid.B/2013/PN.Jr. tanggal 16 Mei 2013.....	171
3.3.2. Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Srln., tanggal 3 April 2009.....	180
3.3.3. Putusan Mahkamah Agung Nomor No.1600 K/Pid/2009 tanggal 24 Nopember 2009.....	186
3.3.4. Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 2399 K/Pid.Sus/2010 tanggal 30 Desember 2010.....	197
3.3.5. Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 307 K/Pid.Sus/2010 tanggal 28 Maret 2012.....	208
3.4 Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai <i>Ius Constituendum</i>	211
BAB IV PENUTUP.....	246
4.1. Kesimpulan.....	246

4.2. Saran.....	248
-----------------	-----

DAFTAR BACAAN